



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 11 TAHUN 2024**

#### **TENTANG**

#### **ALOKASI PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor S-134/PK/2023 tanggal 3 Oktober 2023 hal Penyampaian Data Dasar Perhitungan Alokasi DBH CHT dan Permintaan Peraturan Gubernur terkait Alokasi DBH CHT TA 2024, telah ditetapkan pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Nasional;
  - b. bahwa dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Nasional dimaksud ditetapkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Nasional Bagian Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07 /2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, persetujuan atas penetapan pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk daerah provinsi/kabupaten/kota yang diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Alokasi Pembagian Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Lampung Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 223/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Tembajau Menurut Daerah Provinsi.Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 72);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung beserta Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.

## **BAB II PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU**

### **Pasal 2**

- (1) Alokasi DBH CHT ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau.
- (2) Alokasi DBH CHT kepada Provinsi Lampung sebesar Rp4.969.216.000 (Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).
- (3) Pembagian porsi DBH CHT untuk masing-masing Daerah/Kabupaten/Kota:
  - a. Daerah sebesar 0,8%;
  - b. Kabupaten/Kota Penghasil sebesar 1,2%; dan
  - c. Kabupaten/Kota Lainnya sebesar 1%.
- (4) Alokasi DBH-CHT untuk Daerah dan seluruh Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 3**

- (1) Penetapan besarnya bagian Kabupaten/Kota Daerah Penghasil berdasarkan rata-rata produksi tembakau tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.
- (2) Penetapan besarnya bagian Kabupaten /Kota lainnya dibagi berdasarkan besarnya penerimaan cukai dan/ atau produksi tembakau dari tiap-tiap daerah Kabupaten/Kota.

### **Pasal 4**

- (1) Penerimaan Daerah dari bagian DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pendapatan daerah untuk masing-masing daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Ka Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

## **BAB III PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU**

### **Pasal 5**

- (1) Penggunaan DBH CHT lebih diarahkan pada kegiatan kegiatan meliputi :
  - a. peningkatan kualitas bahan baku
  - b. Pembinaan lingkungan industri
  - c. Pembinaan lingkungan sosial
  - d. Sosialisasi dibidang cukai;dan atau
  - e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional.
- (3) Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan dari alokasi DBH CHT yang diterima setiap Daerah ditambah sisa DBH CHT tahun sebelumnya dengan ketentuan:
  - a. 50% dari Bidang Kesejahteraan Masyarakat, dengan pembagian persentase sebagai berikut:

1. 20% untuk program sebagai berikut:
    - a) program peningkatan kualitas bahan baku;
    - b) program pembinaan industri; dan
    - c) program pembinaan lingkungan sosial (kegiatan peningkatan keterampilan kerja).
  2. 30% untuk program pembinaan lingkungan sosial (kegiatan pemberian bantuan).
  - b. 10% dari Bidang Penegakan Hukum:
    1. program pembinaan industri;
    2. program sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan
    3. program pemberantasan barang kena cukai ilegal
  - c. 40% dari Bidang Kesehatan:
    1. program pembinaan lingkungan sosial;
    2. penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan;
    3. penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah dan air bersih
- (4) Berdasarkan sejumlah ketentuan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh sejumlah perangkat daerah, maka sebagai Koordinator pelaksanaan kegiatan penggunaan DBH CHT ditunjuk Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, dengan ketentuan:
- a. Menyelenggarakan koordinasi/konsolidasi dengan pihak-pihak terkait, instansi yang menangani perkebunan di kabupaten/kota;
  - b. mengompilasi dan melaporkan data rencana kegiatan anggaran penggunaan DBH CHT kabupaten/kota se-Provinsi Lampung;
  - c. mengompilasi dan menyampaikan laporan realisasi keuangan dan pencapaian kinerja kegiatan anggaran penggunaan DBH CHT kabupaten/kota se-Provinsi Lampung;
  - d. mengusulkan penghitungan alokasi pembagian DBH CHT yang akan didistribusikan ke daerah kabupaten/kota berdasarkan aturan yang berlaku.

#### **BAB IV**

#### **ALOKASI ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH**

##### **Pasal 6**

- (1) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung penerima DBH CHT dapat memproses Anggaran lebih awal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni sebesar nilai anggaran alokasi DBH-CHT pada Tahun sebelumnya, dan kekurangan anggarannya dapat diproses lebih lanjut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
- (2) Proses anggaran kegiatan penggunaan DBH-CHT pada APBD Murni maupun Perubahan tidak mengurangi pagu anggaran pendapatan pada suatu daerah, karena anggaran DBH-CHT disalurkan oleh Kementerian Keuangan langsung transfer ke Kas Daerah masing-masing dengan alokasi per Tri Wulan sebagai berikut :
  - a. Tri Wulan I sebesar 20 %;
  - b. Tri Wulan II sebesar 30 %;
  - c. Tri Wulan III sebesar 30 %; dan
  - d. Tri Wulan IV sebesar selisih Pagu dengan jumlah penyaluran sampai dengan Tri Wulan III.

**BAB V  
PELAPORAN**

**Pasal 7**

- (1) Kabupaten/Kota penerima DBH CHT membuat Laporan penggunaan dana DBH-CHT atas pelaksanaan kegiatan setiap semester, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. semester pertama paling lambat minggu keempat Bulan Juli;
  - b. semester kedua paling lambat minggu keempat Bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
  
- (2) Koordinator membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan laporan konsolidasi dari Kabupaten/Kota setiap semester, disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. semester pertama paling lambat tanggal 20 Agustus;
  - b. semester kedua paling lambat tanggal 20 Februari tahun anggaran berikutnya;

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 27 - 5 - 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 27 - 5 - 2024

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**FAHRIZAL DARMINTO**

Salinan sesuai aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**



**PUADI JAILANI, SH, MH.**

Pembina Utama Muda

NIP. 196509051991031004

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 11**

LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : \_\_\_\_\_ TAHUN 2024  
TANGGAL : \_\_\_\_\_ 2024

**ALOKASI PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

NO.	PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN/ KOTA	PEMBAGIAN PROVINSI (RUPIAH)	PEMBAGIAN KAB/KOTA (RUPIAH)	JUMLAH (RUPIAH)
1.	Provinsi Lampung	1.325.125.000	-	1.325.125.000
2.	Kab. Lampung Barat	-	126.210.000	126.210.000
3.	Kab. Lampung Selatan	-	130.985.000	130.985.000
4.	Kab. Lampung Tengah	-	148.098.000	148.098.000
5.	Kab. Lampung Timur	-	1.611.308.000	1.611.308.000
6.	Kab. Lampung Utara	-	126.427.000	126.427.000
7.	Kab. Mesuji	-	131.313.000	131.313.000
8.	Kab. Pesawaran	-	212.186.000	212.186.000
9.	Kab. Pesisir Barat	-	127.060.000	127.060.000
10.	Kab. Pringsewu	-	205.895.000	205.895.000
11.	Kab. Tanggamus	-	187.577.000	187.577.000
12.	Kab. Tulang Bawang	-	120.941.000	120.941.000
13.	Kab. Tulang Bawang Barat	-	122.757.000	122.757.000
14.	Kab. Way Kanan	-	145.741.000	145.741.000
15.	Kota Bandar Lampung	-	128.119.000	128.119.000
16.	Kota Metro	-	119.474.000	119.474.000
	<b>JUMLAH</b>		3.644.091.000	<b>4.969.216.000</b>

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 11 TAHUN 2024  
TANGGAL : 27 - 5 - 2024

**ALOKASI PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

NO.	PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN/ KOTA	PEMBAGIAN PROVINSI (RUPIAH)	PEMBAGIAN KAB/KOTA (RUPIAH)	JUMLAH (RUPIAH)
1.	Provinsi Lampung	1.325.125.000	-	1.325.125.000
2.	Kab. Lampung Barat	-	126.210.000	126.210.000
3.	Kab. Lampung Selatan	-	130.985.000	130.985.000
4.	Kab. Lampung Tengah	-	148.098.000	148.098.000
5.	Kab. Lampung Timur	-	1.611.308.000	1.611.308.000
6.	Kab. Lampung Utara	-	126.427.000	126.427.000
7.	Kab. Mesuji	-	131.313.000	131.313.000
8.	Kab. Pesawaran	-	212.186.000	212.186.000
9.	Kab. Pesisir Barat	-	127.060.000	127.060.000
10.	Kab. Pringsewu	-	205.895.000	205.895.000
11.	Kab. Tanggamus	-	187.577.000	187.577.000
12.	Kab. Tulang Bawang	-	120.941.000	120.941.000
13.	Kab. Tulang Bawang Barat	-	122.757.000	122.757.000
14.	Kab. Way Kanan	-	145.741.000	145.741.000
15.	Kota Bandar Lampung	-	128.119.000	128.119.000
16.	Kota Metro	-	119.474.000	119.474.000
	<b>JUMLAH</b>		3.644.091.000	<b>4.969.216.000</b>

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ttd**

**ARINAL DJUNAIDI**

Salinan sesuai aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**PUADI JAILANI, SH, MH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196509051991031004